



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD “BUNG KARNO”

Jln. Sungai Serang I RT. 03 RW. III Kelurahan Mojo Kecamatan Pasarkliwon
E-mail : rsudbungkarno@surakarta.go.id Telp. (0271) 2936300
SURAKARTA 57117

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/2349/2024

TENTANG

PENERAPAN PENINGKATAN KEDISIPLINAN, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KERJA
DI UPT RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA

Untuk meningkatkan kedisiplinan, efisiensi dan efektifitas kerja di lingkungan UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Semua pegawai UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mematuhi aturan jam kerja kedinasan.
 - b. Melakukan presensi saat datang dan pulang, baik presensi melalui mesin fingerprint maupun presensi manual.
 - c. Apabila pegawai berhalangan hadir dengan alasan apapun, segera menginformasikan ke Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian melalui surat, mengetahui koordinator ruang dan atasan langsung.
2. Semua pegawai UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta dilarang nongkrong di lokasi makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) selama jam kerja.
3. Pembelian makanan dan minuman wajib *delivery / take away*.
4. Semua pegawai UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta wajib melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja masing – masing melalui :
 - a. Penghematan penggunaan listrik, dengan cara :
 - 1) Menggunakan lampu dan peralatan listrik hemat energi ;
 - 2) Mematikan / mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik apabila tidak digunakan ;
 - b. Penghematan penggunaan pendingin ruangan dengan mengatur suhu pendingin ruangan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Penghematan penggunaan telepon melalui pembatasan penggunaannya untuk kebutuhan kedinasan ;
 - d. Penghematan penggunaan air ;

- e. Penghematan penggunaan ATK dan sediaan bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan ;
 - f. Pengaturan kembali penggunaan kendaraan dinas agar digunakan hanya untuk kepentingan dinas.
5. Semua pegawai UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta wajib menggunakan dan merawat semua aset UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta dengan sebaik – baiknya.
 6. Atasan langsung bertanggung jawab melakukan penegakan disiplin bawahan yang tidak menaati kewajiban dan melanggar.
 7. Semua Satpam (Pranata Pasukan Pengamanan Dalam) wajib untuk selalu mengingatkan bila melihat / menjumpai pegawai UPT RSUD Bung Karno Kota Surakarta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan dipedomani. Atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Surakarta.

Pada tanggal 11 Oktober 2021

DIREKTUR UPT RSUD BUNG KARNO
DINAS KESEHATAN
KOTA SURAKARTA



dr. WAHYU INDIANTO, M.H
Pembina
NIP. 19681118 200003 1 004